



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt G/2013/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Tunggala / BTN Tunggala, Lorong Seratus Ribu, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajuddin Sido, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum (PERADI) Kendari, yang berkantor di Jalan Martandu Nomor 5, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2013, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PHL (Peg. Harian Lepas di Kab. Konut), dahulu bertempat tinggal di Desa Anduna, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0217/Pdt G/2013/PA Kdi, tanggal 01 Mei 2013, telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00, tanggal 06 Juli 2004.

Putusan Perkara Nomor 0217/Pdt G/2013/PA Kdi, Hal. 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 10 tahun lamanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Satu umur 9 tahun dalam asuhan orang tua Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga yang pada mulanya tentram dan bahagia, namun ketentraman dan kebahagiaan tersebut rupanya tidaklah kekal, karena memasuki akhir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sebab sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mendaftar CPNS di ASERA KONUT, sehingga Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang dan bahkan Penggugat dituduh selingkuh.
4. Bahwa penyebab utama dari percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ternyata Tergugat tidak mau cari kerja, Tergugat tidak mau memberikan nafkah dan Tergugat hanya mengharapkan gaji istri saja, bahkan sering mengadu domba, pada hal Tergugatlah yang mempunyai wanita idaman lain (WIL).
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika Penggugat kuliah S1 di UNHALU dan tinggal di Jalan Tunggala/BTN Tunggala, Lorong Seratus Ribu, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Tergugat semakin cemburu, padahal Penggugat hanya banyak teman untuk mengerjakan tugas kuliah, juga sibuk pergi pulang di ASERA KONUT untuk mengajar.
6. Bahwa karena kebiasaan Tergugat tersebut semakin menjadi, dan penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar mencari kerja dan jangan hanya mengharapkan gaji Penggugat yang tidak seberapa, namun Tergugat marah-marah dan melakukan intimidasi terhadap diri Penggugat dengan cara mengancam mau dipukul.
7. Bahwa kedua orang tua Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat berjanji sudah akan merubah sifatnya, tetapi ternyata hanya janji belaka, karena Tergugat langsung pergi ke KONSEL pada bulan Mei 2012 di rumah orang tuanya, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, dan takut atas ancaman Tergugat, terpaksa Penggugat memilih diam dan menangis secara terus menerus, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Putusan Perkara Nomor 0217/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, yang diwakili kuasanya, Tajuddin Sido, S.H.,M.H., hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 Mei 2013, 28 Juni 2013 dan tanggal 14 Agustus 2013 serta 16 September 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kuasa Penggugat menyatakan bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Penggugat tidak memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Surat Pernyataan yang isinya Penggugat bersedia dan siap menerima segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, tertanggal 10 Desember 2013.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kota Kendari, Nomor 00, tanggal 06 Juli 2004, yang telah dimeterai cukup, dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi Satu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama A dalam hubungan sebagai keponakan saksi, sedang saksi mengenal Tergugat bernama S.

Putusan Perkara Nomor 0217/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian setelah Penggugat kuliah S1, maka Penggugat dengan Tergugat pindah di Kendari dan tinggal di BTN Tunggala, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sampai pisah tempat tinggal, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Satu, dan anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat, di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2008.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh.
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ribut, di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak Mei 2012, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya di rumah orang tua Penggugat, dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi selama pisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah.
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal pihak keluarga telah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, tetapi setelah pisah tidak ada lagi usaha, sebab tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.

2. Saksi Dua, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama A, karena Penggugat anak kandung saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama S.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) sampai mereka pisah tempat

Putusan Perkara Nomor 0217/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Anak Satu dan anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, di rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awal menikah rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2008.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu yang berlebihan, suka minum minuman keras sampai mabuk, dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sampai marah-marah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat kalau bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2012, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali sampai sekarang, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi, serta Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, tetapi setelah pisah tidak ada lagi usaha karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Perkara Nomor 0217/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 24 Mei 2013, 28 Juni 2013 dan tanggal 14 Agustus 2013 serta 16 September 2013 tidak hadir, ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 27.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat selaku pegawai negeri sipil telah cukup berusaha untuk mengurus surat izin perceraian, tetapi permohonan izin cerai yang Penggugat ajukan tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, namun kemudian Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya meskipun tanpa izin cerai dan bersedia menanggung segala resiko yang akan timbul akibat perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang dengan mengajukan surat pernyataan tanggal 10 Desember 2013, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat terlalu pencemburu, sering minum minuman keras sampai mabuk, bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak tahun 2012, serta Tergugat tidak pernah memberi

Putusan Perkara Nomor 0217/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat bersama anaknya, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P), berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kota Kendari, Nomor 00, tanggal 06 Juli 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Satu dan Saksi Dua, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak, namun Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlalu pencemburu dan sering minum minuman keras sampai mabuk, dan kedua saksi tersebut pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, bahkan kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2012, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling komunikasi lagi serta Tergugat tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, meskipun pihak keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali tetapi tidak berhasil, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 0217/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum sampai mabuk, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya lagi yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a dan f), sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a dan f).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Putusan Perkara Nomor 0217/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c), maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84, serta perubahannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syaria yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Putusan Perkara Nomor 0217/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	605.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Putusan Perkara Nomor 0217/Pdt G/2013/PA Kdi, Hal. 10 dari 11 halaman



Jumlah : **Rp** 696.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S. Ag.

Putusan Perkara Nomor 0217/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)